

**HUKUM WARIS ANAK DARI PERKAWINAN ISLAM
DENGAN AHLUL KITAB MENURUT ISLAM DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI EKSISTENSI WARIS ANAK DARI PERKAWINAN ISLAM
DENGAN AHLUL KITAB MENURUT ISLAM DAN KHI)**

SKRIPSI



Oleh:

EKO SAPUTRA JAYA

NPM/NIRM : 08221072 /2008.4.010.0203.1.00719

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

2014

**HUKUM WARIS ANAK DARI PERKAWINAN ISLAM
DENGAN AHLUL KITAB MENURUT ISLAM DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI EKSISTENSI WARIS ANAK DARI PERKAWINAN ISLAM
DENGAN AHLUL KITAB MENURUT ISLAM DAN KHI)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

Oleh:

EKO SAPUTRA JAYA

NPM/NIRM : 08221072 /2008.4.010.0203.1.00719

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
2014**

NOTA PEMBIMBING :

Hal : Persetujuan Munaqasah

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid
di-

Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi :

Nama	: Eko Saputra Jaya
NPM/NIRM	: 08221072 /2008.4.010.0203.1.00719
Fak/Jurusan	: Syari'ah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul	: HUKUM WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI EKSISTENSI WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FIQH DAN KHI)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqasyahkan

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Assalamu'alaikum War. Wab.
Paiton, 6 April 2014

Pembimbing I,



Drs. H. Moh. Munir, M.Pd.I

Pembimbing II



Faizin, M.Pd.


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Eko Saputra Jaya ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadi Paiton Probolinggo, pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Juli 2014

Mengesahkan:

Dekan,

KH. MOH. ROMZI, S.H., M.HI

Tim Penguji :

1. Ketua : MOH. IDIL GHUFRON., MEI. (.....)

2. Penguji I : KH. MOH. ROMZI., S.H.,M.HI. (.....)

3. Penguji II : FARIDY., MH. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : **Eko Saputra Jaya**
Tempat tanggal lahir : **Tiroau 21 November 1990**
NPM/NIMKO : **08221072/2008.4.010.0203.1.00719**
Fakultas Jurusan : **Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)**
Jenjang : **Strata Satu (S1)**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Hukum Waris Anak Dari Perkawinan Islam Dengan Ahlul Kitab Menurut Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”** Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Rajava, 19 juli 2014
Tulis,
BDCAD F0461896
000
RIBU RUPIAH

EKO SAPUTRA JAYA

MOTTO

“كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ”

*“diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,
Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-
Baqarah 180)*

ABSTRAK

HUKUM WARIS ANAK DARI PERKAWINAN ISLAM DENGAN AHLUL KITAB MENURUT ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Kata Kunci: Anak, Hukum Waris,

Perkawinan antara Islam dengan ahlul kitab merupakan masalah khilafiyah dalam hukum Islam. Perkawinan tersebut banyak terjadi dan kita jumpain di kalangan masyarakat di sekitar kita. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak lagi didasarkan pada satu akidah, melainkan mereka hanya berdasarkan kepada perasaan cinta. Seolah-olah karena cinta semata yang menjadi dasar utama dalam suatu perkawinan. Fenomena ini bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari segi hukum, seperti dalam masalah hukum waris. Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat satu sama lain dalam kehidupan manusia, karena dengan proses perkawinan akan terjadi saling mewarisi. Dalam hukum waris islam, perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi antara satu sama yang lain. Demikian juga anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak bisa mewarisi pula.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah status hukum waris anak dari perkawinan Islam dengan ahlul kitab menurut Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum waris anak dari perkawinan Islam dengan ahlul kitab menurut Islam dan KHI, serta untuk mengetahui lebih mendalam tentang pendapat mana yang akan diambil jika terjadi perbedaan dalam Islam dan KHI.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan *bibliographich research* atau penelitian berdasarkan kepustakaan. Sedangkan pengumpulan datanya, penulis menggunakan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai perkawinan beda agama dan kewarisan beda agama dalam literatur-literatur ilmiah, dokumen resmi dan hal-hal lain yang telah berkaitan dengan pembahasan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa menurut Islam, status anak dari perkawinan beda agama dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan dengan wanita ahli kitab, karena perkawinan dengan wanita ahli kitab dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan menurut KHI anak tersebut tidak sah, karena KHI melarang praktek perkawinan beda agama. Dimana didalam KHI tidak membedakan agama musyrik yang ahlul kitab dengan yang bukan ahlul kitab.

Adapun mengenai hukum warisnya, menurut Islam anak dari perkawinan beda agama (Ahlul kitab) bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta *muwaris*. Sedangkan menurut KHI, anak tersebut tidak bisa mewarisi dari ayahnya dan hanya bisa mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya.

KATA PENGANTAR

Tiada rangkaian kata terindah selain ucapan alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayahNya kepada semua makhluknya. Shalawat beserta salam akan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan memberikan berjuta- juta cahanya pencerahan kepada kehidupan manusia.

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang telah deiberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik- baiknya. Dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya arahan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada Drs. H. Moh. Munir Ansori, M. Pd. I dan Faizin Samwel, M. Pd.I yang sudi meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tak lupa juga untuk teman- temanku yang ikut membantu memberikan masukan serta beberapa buku referensi.

Paiton, 05 Juli 2014
Penulis

Eko saputra Jaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Konsep	7
G. Kajian Pustaka	7
H. Penelitian Terdahulu	9
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. KEWARISAN	
A. Pengertian waris	17
B. Dasar Hukum Waris	18

1. Ayat- ayat Al-Qur'an	18
2. Sunah Nabi	22
C. Hal- hal yang Berkaitan Dengan Waris	22
D. Rukun	23
E. Syarat-syarat waris	24
E. Asas- asas Hukum Waris	25
F. Sebab- sebab Kewarisan	30
G. Kewarisan Beda Agama	32
1. Pengertian Kewarisan Beda Agama	32
2. Kewarisan Menurut Islam dan KHI	34
a. Kewarisan Menurut Islam	34
b. Kewarisan Menurut KHI.....	37
H. Kedudukan Anak Dalam Kewarisan	39
1. Pengertian	39
2. Kedudukan Anak dalam Kewarisan	40

BAB III. PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan.....	43
B. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama	45
C. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam dan KHI.....	48
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam.....	48
2. Perkawinan Beda Agama Menurut KHI.....	57

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Hukum Waris Anak dari Perkawinan Islam dengan Ahlul kitab Menurut Islam dan KHI	64
---	----

1. Hukum Waris Anak dari Perkawinan Islam dengan Ahlul kitab Menurut Islam	64
2. Hukum Waris Anak dari Perkawinan Islam dengan Ahlul kitab Menurut KHI	67
B. Pendapat yang Harus Diambil jika Terjadi Perbedaan Tentang Hukum Waris Anak dari Perkawinan Islam dengan Ahlul Kitab Dalam Islam dan KHI	69
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
CURICULUM VITAE.....	I